



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Jalan Birang, RT. 010, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 29 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya :

N a m a	:	Anak Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir	:	Berau, 06 Oktober 2000 (18 tahun, 01 bulan)
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Belum bekerja;
Tempat tinggal	:	Jalan Birang, RT. 010, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai "anak Pemohon".

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon (Supriyadi bin M. Tahir) belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dengan surat nomor: B.303/Kua.16.05.2/Pw.01/11/2018 tanggal 28 Nopember 2018;

2.

Bahwa antara anak Pemohon (Supriyadi bin M. Tahir) dengan calon isteri anak Pemohon (Fadilla Nurafiqah binti Laruddin) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

3.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan;

4.

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

5.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon agar tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Supriyadi bin M. Tahir dan calon istri anak Pemohon bernama Fadilla Nurafiqah binti Laruddin, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Surat Penolakan nomor: B.303/Kua.16.05.2/Pw.01/11/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2201/CS-IST/2007 tanggal 03 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi I, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon ingin menikahkan anak laki-laknya yang masih di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut mendesak untuk segera dilakukan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut saat ini telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon istri Pemohon saling mencintai;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur;
- bahwa anak Pemohon bersedia bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

2.-----

Saksi II, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa bahwa Pemohon ingin menikahkan anak laki-laknya yang masih di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut mendesak untuk segera dilakukan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut saat ini telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon istri Pemohon saling mencintai;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur;
- bahwa anak Pemohon bersedia bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang belum berusia 19 tahun (bukti P.1 dan P.2) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya dan telah menghadirkan anak Pemohon bernama dan calon istrinya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, maka harus dinyatakan kesaksian keduanya memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi telah memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, maka kesaksiannya memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon ingin menikahkan anak laki-lakinya yang masih di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut mendesak untuk segera dilakukan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut saat ini telah hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon istri Pemohon saling mencintai;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur;

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.



- bahwa anak Pemohon bersedia bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya walaupun anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal 19 tahun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia minimal bagi calon suami dan calon istri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sehingga dengan itu maka orang-orang yang menikah seharusnya sudah betul-betul siap secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa tingkat kedewasaan dan kematangan tiap-tiap orang/anak berbeda-beda, dan tidak mustahil anak yang usianya masih kecil namun ternyata sudah dewasa dan matang, karena itu anak yang demikian dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat diberikan dispensasi;

Menimbang, selain faktor usia, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah demikian erat dan calon isteri anak Pemohon telah hamil, sehingga memberikan dispensasi kepada anak Pemohon berarti menghindarkan kemadharatan, yang itu sesuai dengan Kaidah Fiqh sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, "Menghindari kemadharatan (kerusakan) harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya perlu diberikan dispensasi, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya dispensasi ini, maka Kantor Urusan Agama dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tanpa harus menunggu batas minimal umur 19 tahun bagi anak Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan (*volunteer*), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 132/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)